



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Wajo perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional.
 - b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Wajo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Wajo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan Pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.

9. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain-lain.
14. Rawan Pangan Kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan keuangan pendapatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan Cadangan Pangan Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejala penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan

Anggota-Anggota :

1. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten.
2. Unsur Dinas Perkebunan Kabupaten.
3. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten.
4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten.
5. Unsur Inspektorat Kabupaten.
6. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan Kabupaten.
7. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
8. Unsur Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten.
9. Perum Sub Bulog Divisi Regional Kabupaten.
10. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten.
11. Unsur Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten.
12. Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

(3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum Sub Bulog Divisi Regional Kabupaten, dengan ketentuan;

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air paling tinggi 14 % (Empat Belas Persen) butir patah Paling tinggi 20 % (Dua Puluh Persen), kadar menir Paling tinggi 2 % (Dua Persen) dan derajat sosok Paling rendah 95 % (Sembilan Puluh Lima Persen).
- b. harga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang berlaku dan Persediaannya sampai di Gudang Sub Divisi Regional Bulog di Kabupaten terdekat dengan lokasi sasaran di Wilayah Kabupaten.
- c. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru.
- d. biaya angkut dari Gudang Sub Divisi Regional Bulog Kabupaten ke titik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke setiap lokasi.
- e. sub Divisi Regional Bulog Kabupaten bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada Tahun Anggaran 2019.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Sub Divisi Regional Bulog Kabupaten terdekat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar semacamnya, maka hasil penjual beras tersebut wajib disetorkan ke Kas daerah sebagai Pendapatan Daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan 100% (seratus persen) sampai akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikut, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten menyurat kepada Bulog Sub Divisi Regional Bulog Kabupaten untuk mengeluarkan *Delivery Order*.
- (3) Sub Divisi Regional Bulog Kabupaten mengeluarkan *Delivery Order* kepada Kepala Gudang sesuai surat perintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi serta pihak terkait lainnya.

Pasal 12

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa / lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Sub Divisi Regional Bulog Kabupaten Wajo Kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Sub Divisi Pemasaran Regional Bulog Kabupaten, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 Februari 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
Hj. ANDI KHAERANI, S.H.